



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
NOMOR : W26-U15/ 26 /SK/KP.04.6/II/2017
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS SOSIALISASI SIWAS MAHKAMAH AGUNG
RI PADA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pengadilan Negeri Labuan Bajo merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di bawah naungan Mahkamah Agung.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi setiap peraturan-peraturan pada lingkungan Pengadilan Negeri Labuan Bajo maka dipandang perlu untuk membuat surat keputusan penunjukan petugas sosialisasi.
 - c. Bahwa Petugas Sosialisasi yang ditunjuk dipandang mampu dan cakap dalam mensosialisasikan SIWAS Mahkamah Agung RI.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- PERTAMA** : Menunjuk Saudara **ANGGA MAURITZ SOLO, S.H.** sebagai Petugas Sosialisasi SIWAS Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- KEDUA** : Petugas Sosialisasi diharapkan melaksanakan Keputusan ini dengan rasa penuh tanggung jawab dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan demikian maka keputusan sebelumnya dinyatakan sudah tidak berlaku lagi, dan apabila di kemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Tanggal 10 Februari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

I GEDE YULIARTHA, S.H. M.H.

NIP. 19750717 199403 1 001